

PENGARUH PERENCANAAN STRATEGIS DAN PENGAWASAN TERHADAP EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK GALIAN C DI KABUPATEN KARANGASEM

Nyoman Sumawidayani , A.A. Gede Raka, I Wayan Gede Suacana

Program Studi Magister Administrasi Publik, Program Pascasarjana
Universitas Warmadewa Jalan Terompong No.24, Sumerta Kelod. Kecamatan Denpasar Timur,
Kota Denpasar, Bali 80239

Email: widayani.suma@gmail.com, agungraka570813@gmail.com suacana@gmail.com

Abstract

The Effect of Strategic Planning and Supervision on the Effectiveness of Tax Receipts from Excavation C in Karangasem Regency. The majority of the Karangasem Regency Original Revenue comes from the Excavation C tax. The contribution of the Excavation C tax to the PAD of Karangasem Regency is 33.22% (Rp.80,559,954,401.00) of the total PAD of Rp 242,486,180,423.66. This shows the Excavation C tax has a large contribution to the Regional Original Income (PAD) revenue, but there has been a decrease in the Excavation C Tax revenue in 2015-2019, due to leakage of tax revenue and there are Excavation C entrepreneurs have not a permit. The results of the research from multiple correlation test obtained the sig value. F Change of 0.000 < 0.005 there is a correlation between strategic planning and supervision of the effectiveness of Galian C tax revenue in Karangasem Regency. Based on the results of the interview, that the strategic planning related to the Excavation C tax revenue in Karangasem Regency has not been implemented according to the predetermined plan, the problems with the performance of the Regional Apparatus Organization which is authorized in the Excavation C tax revenue As well as the supervision of the Excavation Tax revenue. C by BPKAD and Satpol PP of Karangasseem Regency, has not been implemented optimally and not able to strengthen a sense of responsibility.

Keywords: Effectiveness, Excavation C Tax

Abstrak

Pengaruh Perencanaan Strategis dan Pengawasan Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Hasil Galian C Di Kabupaten Karangasem. Mayoritas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karangasem berasal dari Pajak Galian C. Kontribusi Pajak Galian C terhadap PAD Kabupaten Karangasem adalah sebesar 33,22% (Rp80.559.954.401,00) dari total PAD sebesar Rp 242.486.180.423,66. Hal ini menunjukkan pajak galian C memiliki kontribusi yang besar terhadap pendapatan asli daerah (PAD), namun telah terjadi penurunan penerimaan pajak galian C pada tahun 2015-2019, karena adanya kebocoran penerimaan pajak dan terdapat pengusaha galian C mengalami penurunan. bukan izin. Hasil penelitian dari uji korelasi ganda diperoleh nilai sig. F Perubahan sebesar 0,000 < 0,005 terdapat hubungan antara perencanaan strategis dan pengawasan terhadap efektivitas penerimaan pajak Galian C di Kabupaten Karangasem. Berdasarkan hasil wawancara, bahwa perencanaan strategis terkait penerimaan pajak Galian C di Kabupaten Karangasem belum terlaksana sesuai rencana yang telah ditetapkan, permasalahan pada kinerja Organisasi Perangkat Daerah yang berwenang dalam pajak Penggalian C penerimaan serta pengawasan penerimaan Pajak Penggalian. C oleh BPKAD dan Satpol PP Kabupaten Karangasseem, belum dilaksanakan secara optimal dan belum mampu memperkuat rasa tanggung jawab.

Kata Kunci: Efektivitas, Pajak Penggalian C

1. Pendahuluan

Sesuai dengan UU Otonomi Daerah, maka Kabupaten Karangasem memiliki hak dan kewajiban untuk mengelola Keuangan Daerah yang sama dengan daerah-daerah lain di Indonesia sesuai dengan potensi yang dimiliki sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD Kabupaten Karangasem sebagian besar bersumber dari pajak Galian C, sesuai dengan topografi Kabupaten Karangasem terdiri atas pengunungan, salah satunya Gunung Agung merupakan gunung aktif tertinggi di Bali. Hal inilah yang menyebabkan Kabupaten Karangasem memiliki sumber daya alam bahan Galian Golongan C berupa pasir dan bebatuan yang lebih banyak dibandingkan dengan kabupaten lainnya. Namun pada tahun 2015-2019 penerimaan pajak galian C mengalami penurunan hal ini dapat di lihat pada tabel di bawah ini

Tabel 1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Karangasem Tahun 2015-2019

No.	Tahun	Target	Realisasi	%
1.	2015	82.809.116.250,00	80.559.954.401,00	97,28
2.	2016	62.264.941.675,00	58.011.724.895,00	93,17
3.	2017	25.626.264.000,00	29.204.693.429,01	113,96
4.	2018	55.000.000.000,00	21.597.343.125,00	39,27
5.	2019	18.078.476.571,00	23.425.599.625,32	129,58

Sumber: Data dikelola penulis,2020

Tabel 1.2 di atas menunjukkan bahwa penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan (Galian C) tidak konsisten, di mana tahun 2015, 2016 dan 2018 tidak dapat memenuhi target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2015 target yang ditetapkan sebesar 82.809.116.250,00, sedangkan realisasinya hanya sebesar 80.559.954.401,00. Selanjutnya pada tahun 2016 target yang ditetapkan sebesar 62.264.941.675,00 realisasinya hanya sebesar 58.011.724.895,00. Serta tahun 2018 target ditetapkan sebesar 55.000.000.000,00, sedangkan realisasinya sebesar 21.597.343.125,00. Jika dilihat dari jumlah penerimaan pajak tahun 2015-2019 mengalami penurunan, di mana pada tahun 2015 penerimaan pajak sebesar 80.559.954.401,00, dan tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 23.425.599.625,32.

Sesuai dengan pemaparan di atas, tidak tercapainya target penerimaan pajak Galian C akibat dari beberapa permasalahan, yaitu terdapat pengusaha Galian C ilegal di Kabupaten Karangasem, kebocoran penerimaan pajak Galian C, pembagian kewenangan Pemerintah Provinsi Bali dan

Pemerintah Kabupaten Karangasem dalam pengelolaan usaha tambang Galian C di Kabupaten Karangasem serta kerusakan lingkungan akibat adanya aktivitas usaha tambang Galian C di Kabupaten Karangasem. Bertolak dari pemaparan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk meneliti mengenai perencanaan strategis dan pengawasan yang dapat mempengaruhi efektivitas penerimaan pajak Galian C di Kabupaten Karangasem.

Mengacu kepada teori efektivitas yang dikemukakan oleh Siagian(1983: 32-33), efektivitas organisasi dapat dilihat melalui beberapa hal, yaitu: kejelasan tujuan yang hendak dicapai; kejelasan strategi pencapaian tujuan; proses analisa dan perumusan kebijakan yang mantap; perencanaan yang matang; penyusunan program yang tepat; tersedia sarana dan prasarana kerja; pelaksanaan efektif dan efisien; terakhir sistem pengawasan dan pengendalian bersifat mendidik. Selain berdampak pada penerimaan pajak Galian C, juga menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan. Sesuai dengan berita dalam Tribun Bali “bahwa adanya potensi kerusakan lingkungan dan bencana akibat aktivitas penambangan Galian C di Kabupaten Karangasem mendapat

perhatian dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali (Tribun Bali, 7 Februari 2019)”. Berdasarkan pemaparan di atas penulis mengangkat judul **“Pengaruh Perencanaan Strategis dan Pengawasan terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Galian C di Kabupaten Karangasem”**.

2. TEORI DAN HIPOTESIS

2.1 TEORI

2.1.1 Perencanaan Strategis

Menurut Handoko (Haq dan Rusniati, 2014: 102-209) perencanaan strategis adalah proses pemilihan tujuan-tujuan organisasi, penentuan strategi, kebijaksanaan dan program-program strategik yang diperlukan untuk tujuan-tujuan tersebut dan penetapan metode-metode yang diperlukan untuk menjamin bahwa strategi dan kebijaksanaan telah di implementasikan.

Untuk dapat mengetahui perencanaan strategis yang dilaksanakan di suatu organisasi dapat diketahui melalui model perencanaan strategis, yang menurut Steiner (1997:17) terdiri atas empat tahapan penting, yaitu :

1. Prakondisi perencanaan. Presmis dari perencanaan strategis sebagaimana digambarkan dalam model konseptual

perencanaan strategis terdiri atas dua bagian, yaitu *the plan to plan* atau rencana untuk membuat rencana, dan informasi mendasar yang diperlukan dalam pengembangan serta implementasi rencana.

2. Perumusan rencana, dalam proses perencanaan, misi dan tujuan organisasi dijabarkan dalam pernyataan yang lebih konkret. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah organisasi dalam menentukan strategi bagi pencapaian sasaran tersebut. Bagian formulasi rencana berhubungan dengan bagian paling fundamental dan penting dari hasil akhir yang hendak dicapai organisasi dan pendekatan utama untuk mencapainya. Terdapat beberapa hal penting dalam perumusan rencana, yaitu misi, tujuan strategis, rencana jangka menengah dan rencana jangka pendek.
3. Impelemntasi, setelah rencana operasional dikembangkan, maka tahap selanjutnya adalah melakukan implementasi rencana yang telah disusun. Proses implementasi mencakup pelaksanaan rencana dengan matang, tersedianya sistem dan prosedur kerja.

4. Evaluasi, salah satu kunci sukses dalam implementasi manajemen strategis adalah menyiapkan pengukuran kinerja (*performance measurement*). Pada tahap ini untuk mengetahui kinerja organisasi dan mengetahui hasil kerja organisasi.

2.1.2 Pengawasan

Menurut Sarwoto (1991:94) pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki. Pengawasan mempunyai beberapa fungsi pokok menurut Afifuddin (2014:211-212) yaitu sebagai berikut:

1. Mencegah terjadinya berbagai penyimpangan atau kesalahan, maksudnya bahwa pengawasan dapat mencegah kemungkinan terjadinya berbagai penyimpangan, kesalahan, serta penyelewengan;
2. Memperbaiki berbagai penyimpangan dan kesalahan yang terjadi. Artinya dengan adanya pengawasan, dapat dilakukan tindakan perbaikan terhadap penyimpangan atau kesalahan yang terjadi, agar tidak terus berlarut-larut,

- yang akhirnya dapat mengakibatkan kerugian organisasi;
3. Mempertebal rasa tanggung jawab terhadap karyawan atau para pekerja dalam melaksanakan tugas yang dibebarkannya; dan
 4. Mendinamisasikan organisasi serta semua kegiatan manajemen lainnya, yaitu dengan adanya pengawasan diharapkan sedini mungkin terjadinya penyimpangan dapat dicegah.

2.1.3 Efektivitas

Ravianto(1989:13)

mengemukakan bahwa efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Untuk dapat melihat efektivitas suatu organisasi terdapat beberapa indikator yang menurut Siagian (Bajuri:45-47), yaitu sebagai berikut:

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai. Eksistensi suatu organisasi adalah untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya;
2. Strategi pencapaian tujuan. Strategi adalah “peta jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan.
3. Proses analisa dan perumusan kebijakan yang mantap, strategi yang ditetapkan diikuti oleh kebijakan pelaksanaan yang jelas. Kebijakan harus mampu menjembatani tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional;
4. Perencanaan yang matang. Efektivitas organisasi adalah sampai sejauh mana organisasi itu mampu memperkirakan keadaan yang akan dihadapi, mengambil keputusan dalam menghadapi masa depan.
5. Penyusunan program yang tepat. Suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat pula.
6. Tersedianya Sarana dan Prasarana Kerja. Efektivitas organisasi adalah kemampuannya bekerja secara produktif dengan sarana dan prasarana yang disediakan oleh organisasi.
7. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik. Pengawasan dan pengendalian lebih menekankan pada usaha yang bersifat preventif ketimbang yang represif.

2.2 HIPOTESIS

Hipotesis pada penelitian ini, yaitu:

H₀:

1. Tidak terdapat pengaruh antara perencanaan strategis terhadap efektivitas penerimaan Pajak Galian C di Kabupaten Karangasem.
2. Tidak terdapat pengaruh antara pengawasan terhadap efektivitas penerimaan Pajak Galian C di Kabupaten Karangasem.
3. Tidak terdapat pengaruh perencanaan strategis dan pengawasan terhadap efektivitas penerimaan Pajak Galian C di Kabupaten Karangasem.

H₁:

1. Terdapat pengaruh antara perencanaan strategis terhadap efektivitas penerimaan Pajak Galian C di Kabupaten Karangasem.
2. Terdapat pengaruh antara pengawasan terhadap efektivitas penerimaan Pajak Galian C di Kabupaten Karangasem.
3. Terdapat pengaruh antara perencanaan strategis dan pengawasan terhadap efektivitas

penerimaan Pajak Galian C di Kabupaten Karangasem.

3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan demikian metode yang dipilih dalam memperoleh datanya adalah metode kuantitatif. Sebagaimana diketahui, bahwa metode kuantitatif merupakan metode-metode untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variabel. Variabel-variabel ini diukur dengan instrumen penelitian sehingga data yang terdiri atas angka-angka dapat dianalisis berdasarkan prosedur-prosedur statistik (Creswell,2010:5).

Hasil analisis dengan metode kuantitatif yang berupa angka pada penelitian ini akan didukung dengan data kualitatif untuk dapat mendeskripsikan permasalahan yang terjadi di lapangan mengenai efektivitas penerimaan pajak Galian C di Kabupaten Karangasem.

4. GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

Sejarah Kabupaten Karangasem

Ketika berbicara tentang sejarah Kabupaten Karangasem tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan Kota Amlapura. Sepanjang sejaranya, Kota

Amlapura yang sekarang ini dikenal sebagai Ibu Kota Kabupaten Karangasem tentu saja juga mengalami dinamika karena perubahan sebagai akibat dari perubahan ruang dan waktu. Tidak saja lokusnya yang bergeser, tetapi nama kotanya juga mengalami perubahan. Pertama-tama harus dipahami bahwa Kota Amlapura merupakan pusat kegiatan sebuah kerajaan dengan wilayah yang disebut Karangasem.

Nama kota Amlapura diresmikan sebagai Ibu Kota Kabupaten Karangasem melalui Keputusan Mendagri Nomor 284, tanggal 28 Nopember 1970. Sehingga secara administratif Kota Amlapura mulai resmi digunakan sebagai nama Ibu Kota Kabupaten Karangasem. Pada tanggal 17 Agustus 1971, bersamaan dengan Upacara 17 Agustus 1971, dilangsungkan pula Upacara Pembukaan Selubung Monument Lambang Daerah, oleh Panglima Daerah Kepolisian (Pangdak) XV Bali, sebagai Panji kebanggaan Kabupaten Karangasem di Lapangan Tanah Aron. Selain itu, pada saat itu Kabupaten Karangasem menerima penghargaan Sertifikat dan Tropy Patung dan hadiah berupa uang Rp.

200,00 sebagai Kabupaten Terbersih di Bali.

5. HASIL PENELITIAN DAN INTERPRETASI DATA

5.1 Pengaruh Perencanaan Strategis Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Galian C di Kabupaten Karangasem.

Sesuai dengan hasil uji koefisien determinasi menunjukkan 58,3% efektivitas penerimaan Pajak Galian C Kabupaten Karangasem dipengaruhi oleh perencanaan strategis Sedangkan selebihnya sebesar 41,7% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti pada penelitian ini. Penentuan model yang digunakan untuk menganalisis pengaruh perencanaan strategis terhadap efektivitas penerimaan pajak Galian C di Kabupaten Karangasem berdasarkan model analisis regresi linier berganda diperoleh hasil $Y = 2,623 + 0,105X_1 + 0,921X_2 + e$. Uji regresi linier berganda dilakukan dengan bantuan *software* SPSS.24 dan didapatkan hasil bahwa koefisien regresi variabel X_1 atau perencanaan strategis sebesar 0,105 menunjukkan bahwa setiap peningkatan terhadap perencanaan strategis sebesar 1% maka efektivitas penerimaan pajak Galian C di Kabupaten Karangasem akan meningkat sebesar 0,105.

Pengujian terhadap hipotesis secara parsial pada penelitian ini diuji dengan menggunakan uji t diketahui $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,648 > 1,666$) maka H_1 diterima dan H_0 ditolak sehingga terdapat pengaruh antara perencanaan strategis terhadap efektivitas penerimaan Pajak Galian C di Kabupaten Karangasem. Tingkat hubungan perencanaan strategis terhadap efektivitas penerimaan Pajak galain C sesuai dengan hasil uji korelasi product moment diperoleh hasil korelasi sebesar 0,609 yang berarti masuk dalam interval 0,60-0,799 maka tingkat hubungan varaibel X_1 terhadap variabel Y dinyatakan memiliki hubungan yang kuat.

Sehingga tingkat hubungan yang kuat antara perencanaan strategis dan efektivitas, maka diperlukan perencanaan untuk mencapai tingkat efektivitas penerimaan pajak Galian C. Berdasarkan distribusi jawaban responden terhadap variabel perencanaan, bahwa penilain terendah diperoleh pertanyaan mengenai melakukan penilaian terhadap kinerja organisasi. Sehingga menunjukkan bahwa rancangan rencana strategis yang dirancang kurang sejalan dengan pelaksanaannya untuk meningkatkan kualitas SDM, karena kinerja dari SDM

(Pegawai) BPKAD Kabupaten Karangasem yang terkait dengan penerimaan pajak Galian C dinilai belum baik.

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan salah seorang masyarakat Kabupaten Karangasem, menyampaikan, yaitu “Kinerja dari OPD yang menangani penerimaan pajak Galian C belum optimal karena terjadi kebocoran penerimaan pajak galian C, serta Kinerja dari para petugas penjaga portal masih perlu ditingkatkan agar kebocoran pajak Galian C bisa diatasi”. (Wawancara, 7 April 2021) Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan, bahwa rencana strategis yang ditetapkan belum dapat dilaksanakan dengan baik, terutama dalam meningkatkan kualitas SDM sebagai upaya untuk mencapai optimalisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah melalui pajak daerah.

5.2 Pengaruh Pengawasan Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Galian C di Kabupaten Karangasem.

Berdasarkan analisis data primer mengenai pengaruh pengawasan terhadap efektivitas penerimaan pajak Galian C di Kabupaten Karangasem diperoleh hasil, bahwa perencanaan strategis memiliki pengaruh positif dan

signifikan terhadap efektivitas penerimaan Pajak Galian C. Hal ini mengandung arti, bahwa semakin gencar pengawasan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah yang berwenang dalam penerimaan Pajak Galian C yaitu BPKAD Kabupaten Karangasem, Satpol PP Kabupaten Karangasem, DLH Kabupaten Karangasem dan BAPPELITBANG Kabupaten Karangasem, terutama yang memiliki wewenang utama untuk melakukan pengawasan adalah Satpol PP Kabupaten Karangasem, maka efektivitas penerimaan pajak Galian C akan tercapai.

Sesuai dengan hasil uji koefisien determinasi menunjukkan 58,3% efektivitas penerimaan Pajak Galian C Kabupaten Karangasem di pengaruhi oleh pengawasan, sedangkan selebihnya sebesar 41,7% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti pada penelitian ini. Sesuai hasil uji data primer maka menunjukkan bahwa teori pengawasan menurut Afifuddin (2014:209) terbukti, bahwa pengawasan mempengaruhi efektivitas.

Penentuan model yang digunakan untuk menganalisis pengaruh pengawasan terhadap efektivitas penerimaan pajak Galian C di Kabupaten

Karangasem berdasarkan model analisis regresi linier berganda diperoleh hasil $Y = 2,623 + 0,105X_1 + 0,921X_2 + e$. Uji regresi linier berganda dilakukan dengan bantuan *software* SPSS.24 dengan hasil bahwa koefisien regresi variabel X_2 atau perencanaan strategis sebesar 0,921 atau 92,1% menunjukkan bahwa setiap peningkatan terhadap perencanaan strategis sebesar 1% maka efektivitas penerimaan pajak Galian C di Kabupaten Karangasem akan meningkat sebesar 0,921 atau 92,1%.

Hasil uji hipotesis secara parsial pada penelitian ini, diuji dengan menggunakan uji t diketahui $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $6,218 > 1,666$, maka H_1 diterima dan H_0 ditolak sehingga terdapat pengaruh antara pengawasan terhadap efektivitas penerimaan Pajak Galian C di Kabupaten Karangasem. Tingkat hubungan perencanaan strategis terhadap efektivitas penerimaan Pajak galain C sesuai dengan hasil uji korelasi product moment diperoleh hasil korelasi sebesar 0,744 yang berarti masuk dalam interval 0,60-0,799 maka tingkat hubungan varaibel X_2 terhadap variabel Y dinyatakan memiliki hubungan yang kuat.

Hasil distribusi jawaban responden mengenai pengawasan, menunjukkan

bahwa dalam pengawasan terkait dengan penerimaan pajak galian C, yaitu pengawasan yang dilakukan belum mampu mempertebal rasa tanggung jawab. Hal ini diperkuat oleh hasil pengumpulan data secara kualitatif, bahwa pengawasan belum mampu mempertebal rasa tanggung jawab dari petugas portal dalam mengawasi penerimaan pajak Galian C di pos penjagaan. Sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan masyarakat di Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem, menyampaikan bahwa:

“Terjadinya kebocoran pajak Galian C menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Karangasem terutama petugas pengawasan, belum optimal dalam mengawasi aktivitas pengusaha tambang, dan pengawasan terhadap permasalahan pungutan liar. Serta dalam penjagaan di pos portal penerimaan pajak Galian C masih terasa longgar, karena terdapat oknum yang menyalahgunakan wewenangnya saat melakukan tugas pengawasan di lapangan”.(Wawancara, 7 April 2021).

Jadi berdasarkan hasil uji data primer dan hasil wawancara di lapangan, maka pengawasan terkait dengan pajak Galian C belum optimal karena terdapat pengusaha Galian C ilegal yang masih beroperasi, dan pengawasan tidak mampu mempertebal rasa tanggung jawab berdampak pada tidak efektifnya

penerimaan pajak Galian C, dibuktikan dengan terjadinya penurunan penerimaan Pajak Pada Bulan Maret 2021 setelah pengawasan oleh tim selesai dilaksanakan, dari 1.600 unit perhari menjasi 1.200-1.400 unit perhari jumlah truk yang mengambil material Galian C (TribunBali.com, 2021).

5.3 Pengaruh Perencanaan Strategis dan Pengawasan Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Galian C di Kabupaten.

Berdasarkan hasil uji korelasi berganda terhadap data primer diperoleh hasil uji diperoleh nilai sig. *F Change* sebesar $0,000 < 0,005$, maka ini berarti terdapat korelasi antara perencanaan strategis dan pengawasan terhadap efektivitas penerimaan pajak Galian C di Kabupaten Karangasem. Tingkat hubungan antara perencanaan strategis dan pengawasan terhadap efektivitas diperoleh nilai *R* (koefisien korelasi) sebesar 0,771 terletak pada rentang derajat hubungan 0,61 s/d 0,80, hal ini berarti derajat hubungan antara perencanaan strategis dan pengawasan terhadap efektivitas penerimaan pajak Galian C memiliki derajat hubungan korelasi yang kuat. Serta sesuai dengan uji hipotesis secara simultan diperoleh hasil uji $0,000 < 0,05$ yang berarti terdapat pengaruh perencanaan strategis

dan pengawasan terhadap efektivitas penerimaan pajak Galian C secara stimultan.

Sesuai dengan pemaparan hasil uji dan interpretasi data primer penelitian, bahwa baik secara parsial maupun stimultan terdapat pengaruh antara perencanaan strategis dan pengawasan terhadap efektivitas penerimaan Pajak Galian C di Kabupaten Karangasem. Tingkat efektivitas penerimaan Pajak Galian C di Kabupaten Karangasem sesuai dengan perhitungan rata-rata jawaban responden terhadap variabel efektivitas diperoleh hasil rata-rata hitung jawaban responden dari 7 pertanyaan yaitu sebesar 38,85 . Jika dilihat berdasarkan pada tabel standar ukuran efektivitas sesuai acuan Litbang Depdagri di bawah ini:

Tabel 5.45 Standar Ukuran Efektivitas Sesuai Acuan Litbang Depdagri

Rasio Efektivitas	Tingkat Capaian
Dibawah 40	Sangat Tidak efektif
40-59.99	Tidak Efektif
60-79.99	Cukup Efektif
Diatas 80	Sangat Efektif

Sumber: Litbang Depdagri, 1991

Berdasarkan pada tabel di atas, rata-rata jawaban responden mengenai variabel efektivitas sebesar 38,85 masuk dalam rentang dibawah 40 yang berarti penerimaan pajak Galian C di Kabupaten Karangasem sangat tidak efektif. Penyebab dari sangat tidak efektifnya penerimaan pajak Galian C di Kabupaten Karangasem, karena belum maksimal dalam melakukan analisa masalah dan perencanaan terkait penerimaan pajak Galian C, serta sarana dan prasarana belum mencukupi untuk menunjang pelaksanaan program terkait dengan penerimaan pajak Galian C. Belum maksimalnya dalam melakukan analisa terhadap masalah dan perencanaan terkait penerimaan pajak Galian C, menyebabkan permasalahan kebocoran Pajak Galian C belum dapat diatasi sampai saat ini oleh pihak BPKAD Kabupaten Karangasem yang memiliki tugas dan wewenang dalam menangani penerimaan pajak Galian C.

Sarana dan prasarana belum mencukupi untuk menunjang pelaksanaan program terkait dengan penerimaan pajak Galian C di Kabupaten Karangasem. Program yang masih kekurangan sarana dan prasarana dalam pelaksanaannya, yaitu program pengasawan, di mana BPKAD dan Satpol PP Kabupaten

Karangasem dalam melakukan pengawasan terhadap penerimaan pajak Galian C, program tersebut berbasis elektronik.

6. SIMPULAN DAN SARAN

6.1 SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap data penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaruh perencanaan strategis terhadap efektivitas penerimaan pajak Galian C di Kabupaten Karangasem memiliki tingkat hubungan yang kuat sesuai dengan hasil uji korelasi *product moment* sebesar 0,609 masuk dalam interval 0,60-0,799. Hubungan yang kuat tersebut bermakna, bahwa sesuai model regresi $Y = 2,623 + 0,105X_1 + 0,921X_2 + e$ setiap terjadi peningkatan terhadap perencanaan strategis sebesar 1%, maka akan terjadi peningkatan terhadap efektivitas sebesar 0,105. Serta sesuai hasil uji hipotesis diperoleh nilai $t_{hitung} 2,648 > t_{tabel} 1,666$ maka H_1 diterima dan H_0 ditolak. Berarti terdapat pengaruh perencanaan strategis terhadap efektivitas penerimaan pajak Galian C di Kabupaten Karangasem. Akan tetapi berdasarkan hasil wawancara dengan informan diperoleh hasil, bahwa perencanaan

strategis terkait dengan penerimaan pajak Galian C di Kabupaten Karangasem belum dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, yaitu permasalahan pada kinerja dari OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang berwenang dalam penerimaan pajak Galian C. Sehingga berdampak pada tidak efektifnya penerimaan pajak Galian C di Kabupaten Karangasem.

2. Pengaruh pengawasan terhadap efektivitas penerimaan Pajak Galian C di Kabupaten Karangasem memiliki tingkat hubungan yang kuat, sesuai dengan hasil uji korelasi *product moment* sebesar 0,744 masuk dalam interval 0,609-0,799. Hubungan yang kuat tersebut bermakna, bahwa sesuai model regresi $Y = 2,623 + 0,105X_1 + 0,921X_2 + e$ setiap terjadi peningkatan terhadap pengawasan sebesar 1%, maka akan terjadi peningkatan terhadap efektivitas sebesar 0,921. Serta sesuai dengan hasil uji hipotesis, diperoleh nilai $t_{hitung} 6,218 > t_{tabel} 1,666$ maka H_1 diterima dan H_0 ditolak. Berarti terdapat pengaruh pengawasan terhadap efektivitas penerimaan pajak Galian C di Kabupaten

Karangasem. Akan tetapi berdasarkan hasil wawancara dengan informan diperoleh hasil, bahwa pengawasan terhadap penerimaan Pajak Galian C oleh BPKAD dan Satpol PP Kabupaten Karangasem, belum dilaksanakan secara optimal dan belum mampu mempertebal rasa tanggungjawab dari sopir truk pembeli pasir untuk membayar faktur pajak serta dari pengusaha Galian C untuk membuat ijin usaha. Sehingga berdampak pada tidak efektifnya penerimaan pajak Galian C di Kabupaten Karangasem.

3. Pengaruh perencanaan strategis dan pengawasan terhadap efektivitas penerimaan pajak galian C di Kabupaten Karangasem memiliki tingkat hubungan yang kuat, sesuai uji korelasi berganda diperoleh nilai R (koefisien korelasi) sebesar 0,771 terletak pada rentang hubungan 0,61 s/d 0,80. Sesuai hasil uji simultan (f) diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ sehingga terdapat pengaruh perencanaan strategis dan pengawasan terhadap efektivitas penerimaan pajak Galian C di Kabupaten Karangasem. Sesuai dengan hasil rata-rata distribusi jawaban responden terhadap variabel

efektivitas diperoleh rata-rata sebesar 38,85 di bawah 40 sehingga masuk dalam kategori sangat tidak efektif. Berarti penerimaan pajak Galian C di Kabupaten Karangasem belum dilaksanakan secara efektif karena terjadi permasalahan terhadap pelaksanaan rencana strategis terutama mengenai penilaian kinerja dari OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Kabupaten Karangasem yang berwenang dalam penerimaan pajak Galian C belum dilaksanakan dengan baik. Selain itu, terjadi permasalahan pada pengawasan yang dilakukan oleh pihak Satpol PP dan BPKAD Kabupaten Karangasem yang belum mampu mempertebal rasa tanggung jawab sopir truk pembeli pasir dalam membayar faktur pajak sehingga menimbulkan kebocoran penerimaan pajak Galian C di Kabupaten Karangasem.

6.2 SARAN

Adapun saran yang dapat penulis berikan, yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Karangasem, yaitu:
 - a. Sebaiknya pengawasan dilaksanakan secara berkelanjutan oleh pihak Satpol PP baik

- pengawasan pos portal, pengawasan terhadap pengusaha tambang dan pengawasan di luar portal.
- b. Sebaiknya pemerintah memberikan edukasi kepada pengusaha tambang Galian C tentang pentingnya memiliki ijin usaha tambang sebagai wujud dalam menjaga lingkungan dan penting sebagai pemasukan PAD (Pendapatan Asli Daerah).
- c. Sebaiknya pemerintah atau pihak OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yaitu Satpol PP, BPKAD, BAPPELITBANGDA, dan DLH lebih meningkatkan kinerja serta koordinasi antar OPD untuk mengatasi permasalahan kebocoran pajak Galian C.
- d. Sebaiknya kelengkapan sarana dan prasarana berupa alat *scanner barcode* serta CCTV segera dilengkapi di ketujuh pos portal penerimaan pajak Galian C di Kabupaten Karangasem agar adanya transparansi dalam transaksi pembayaran pajak di pos portal.
- e. Sebaiknya lembaga pemerintahan tingkat Desa membuat awig-awig atau pararem mengenai aktivitas pengusaha tambang Galian C agar dapat mencegah terjadinya pungli serta untuk dapat menjaga kelestarian lingkungan setelah adanya kegiatan pertambangan.
2. Pengusaha galian C, yaitu sebaiknya para pengusaha galian c meningkatkan rasa tanggung jawab dengan melakukan reklamasi setelah melakukan aktivitas pertambangan di lahan untuk mencegah terjadinya kerusakan lahan.
3. Masyarakat, yaitu ikut serta berpartisipasi dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas pengusaha tambang galian C.
4. Saran untuk peneliti selanjutnya, yaitu agar menggunakan masyarakat, pengusaha galian c dan sopir truk pasir dalam melakukan penelitian. Selain itu sebaiknya dapat melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kinerja dari OPD di Kabupaten Karangasem yang berwenang dalam penerimaan Pajak Galian C.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Halim dan Muhammad Iqbal. 2012. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Jogjakarta: UPP AMP YKPN.
- Agus Garnida. 2013. *Manajemen Perkantoran Efektif, Efisien dan Profesional*. Bandung: Alfabeta.
- Creswell. 2002. *Research Design*. Jakarta : KIK Press
- Diharna. 2008. *Administrasi Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Swagati Press
- Handoko. 2009. *Manajemen*. Yogyakarta:BPFE
- Herujito, Yayat. 2001. *Dasar – Dasar Manajemen*. Jakarta: Grasindo
- John M. Bryson. 2001. *Perencanaan Strategis bagi Organisasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Manullang. 1977. *Dasar-dasar Management*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Noor, 2011. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Kencana.
- Sarwoto. 1991. *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Satori & Komariah. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Steiner, George. 1997. *Strategic Planning*. Singapore: Free Press.
- Situmorang. 1994. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soleh & Rochmansjah. 2010. *Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah*. Bandung: Fokusmedia.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.

- Sumarsono, Sonny. 2010. *Manajemen Keuangan Pemerintahan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Supanto. 2019. *Manajemen Strategi Organisasi Publik dan Privat*. Malang: Empatdua Media.

Jurnal

- Andriansyah. 2015. Administrasi Pemerintahan Daerah Dalam Kajian Dan Analisa. (Buku, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama). Diakses dari <https://moestopo.ac.id/wp-content/uploads/2016/05/Administrasi-Pemerintahan-Daerah-Dalam-Analisa-Oleh-Dr.-Andriansyah.-M.Si.pdf>, pada 22/02/2017.
- Makasar). Diakses dari, pada 21/02/2017.
- Bajuri. 2010. Pengaruh Perencanaan Strategik Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Majaengka Provinsi Jawa Barat (Studi Pungutan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C). (Disertasi Program Pascasarjana Universitas Padjajaran Bandung).
- Lasari, Desi. 2016. Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karangasem Tahun 2011 – 2015 Jurnal, Vol. 8. No. 3. Diakses dari <http://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPE/article/view/File/8717/5671>, pada 22/02/2017.

Internet

- Bali Tribun. Terkait Menguapnya Pajak Galian C. (2016, Juni 1). Diakses dari <http://balitribune.co.id/content/ter>

[kait-menguapnya-pajak-galian-c](#), pada 24/02/2017.

BPKAD Kabupaten Karangasem. 2018. Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2018. Diakses dari [file:///C:/Users/Asus1/Downloads/kinerja20190401144337Laporan%20Kinerja %20BPKAD %202018 .pdf](file:///C:/Users/Asus1/Downloads/kinerja20190401144337Laporan%20Kinerja%20BPKAD%202018.pdf), pada 10/03/2020

Peraturan

Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Karangaem Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.